

## Pendidikan Konstitusi di Kelas IV SDN 067245 Kec Medan Selayang Kel Asam Kumbang

**Desi Sri Kelengna Surbakti**

Universitas Negeri Medan

**Nadhilah Nazwa**

Universitas Negeri Medan

**Dini Syarafina**

Universitas Negeri Medan

**Anggita Uli Angel Gultom**

Universitas Negeri Medan

Alamat: Jl. Bunga Asoka, Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara 20128

Korespondensi penulis: [1.nadhilahnazwa@gmail.com](mailto:1.nadhilahnazwa@gmail.com)

**Abstract.** *The aim of this research is to find out constitutional education in Class IV of SDN 067245, Medan Selayang District, Kel Asam Kumbang, and the process of implementing learning and what obstacles there are in the learning process at SDN 067245, Medan Selayang District, Kel Asam Kumbang. This research uses field research. The data sources used are primary data sources and secondary data sources from the Perdamean Village Office. Data were analyzed using qualitative descriptive methods. Teacher enthusiasm in seeing obstacles in the learning process. Increasing constitutional education in the implementation process.*

**Keywords:** *Constitutional education, Implementation process*

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendidikan konstitusi di Kelas IV SDN 067245 Kec Medan Selayang Kel Asam Kumbang, dan proses penerapan pembelajaran dan kendala apa saja dalam proses pembelajaran di SDN 067245 Kec Medan Selayang Kel Asam Kumbang. Penelitian ini menggunakan field research atau penelitian lapangan. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dari Kantor Desa perdamean. Data dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Antusiasme guru dalam melihat kendala dalam proses pembelajaran. Peningkatan pendidikan konstitusi dalam proses penerapan.

**Kata-kata kunci:** *Pendidikan konstitusi, Proses penerapan.*

### LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan suatu proses yang diperlukan untuk mendapatkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan individu maupun masyarakat.

---

Received April 30, 2023; Revised Juli30, 2023; Accepted Oktober30, 2023

\*Corresponding author, e-mail address

Penekanan pendidikan dibanding dengan pengajaran terletak pada pembentukan kesadaran dan kepribadian individu atau masyarakat di samping transfer ilmu dan keahlian. Dengan proses semacam ini suatu bangsa atau negara dapat mewariskan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, pemikiran dan keahlian kepada generasi berikutnya, sehingga mereka betul-betul siap menyongsong masa depan kehidupan bangsa dan negara yang lebih cerah.

Masyarakat dan pemerintah suatu negara berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup serta kehidupan generasi penerusnya secara berguna (berkaitan dengan kemampuan spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor). Generasi penerus tersebut diharapkan akan mampu mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa merubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara, dan hubungan internasional. Semua itu tidak lain dilalui melalui pendidikan baik itu formal maupun non formal.

Seluruh negara-negara di dunia, baik yang masuk dalam golongan negara adidaya, negara maju, negara ketiga/berkembang dan negara terbelakang tidak dapat dipungkiri bila setiap warga negaranya akan membutuhkan pendidikan, karena disadari atau tidak pendidikan adalah sumber utama atau tolak ukur apakah negara tersebut dapat mensejahterakan rakyatnya, dapat melindungi serta memenuhi segala kebutuhan warga negaranya baik itu dalam mencukupi kebutuhan primer (sandang, pangan, papan), kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier.

Di negara-negara maju, yang ditandai dengan berkualitasnya outcome pendidikan maka sudah dapat dipastikan kesejahteraan warga negaranya akan lebih terjamin dibandingkan negara-negara berkembang dan negara terbelakang (miskin). Di Indonesia sendiri yang telah merdeka sejak 17 Agustus 1945 masih dikategorikan sebagai negara berkembang ( b i l a tidak ingin disebut sebagai negara terbelakang). Segala daya dan upaya yang dilakukan oleh pemerintahan presiden pertama sampai dengan sekarang rasanya masih belum mampu mensejajarkan negara Indonesia dengan negara-negara tetangganya yang notabene dianggap serumpun.

## **KAJIAN TEORITIS**

Berdasarkan temuan dari observasi kualitatif dan studi kepustakaan, elemen ini sangat penting untuk diterapkan. Agar peneliti dapat memperoleh pemahaman teoritis tentang proses observasi, buku adalah alat yang berguna. Kajian ini dimaksudkan untuk digunakan untuk meningkatkan pendidikan di era globalisasi. Oleh karena itu, untuk melakukan penelitian ini, peneliti membutuhkan kutipan literatur dari berbagai bidang, termasuk pendidikan, pendidikan konstitusi. Pendidikan adalah pembelajaran teoritis dan praktis, serta kebiasaan masyarakat. Oleh sebab itu untuk mendorong terwujudnya sadar berkonstitusi di lingkungan sekolah, Guru PPKn dapat menjadi pihak yang mendidik peserta didik agar menjadi anak-anak bangsa yang memiliki budaya sadar berkonstitusi, yaitu dengan cara melaksanakan kajian pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan praktik kewarganegaraan diantaranya. (1) Membuat poster tekad mempertahankan pembukaan UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945, (2) pemilihan pengurus Osis dan (3) membuat ikrar atau janji untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya. Penelitian ini merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu Pendidikan Konstitusi di Kelas IV SDN 067245 Kec Medan Selayang Kel Asam Kumbang

Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami Pendidikan Konstitusi di Kelas IV SDN 067245 Kec Medan Selayang Kel Asam Kumbang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Walidin, 2015). Dalam penelitian kualitatif analisis data harus dilakukan dengan teliti agar data-data yang sudah diperoleh mampu dinarasikan dengan baik, sehingga menjadi hasil penelitian yang layak.

Metode adalah langkah yang sangat penting dalam melakukan sebuah Penelitian. Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri Sesuatu masalah dengan

menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan Teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan Mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan mencari informasi dari berbagai sumber untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Mengumpulkan data dengan dengan wawancara dan observasi kelokasi penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Setiap negara merdeka mempunyai konstitusi sebagai operasionalisasi ideologi negaranya. Secara etimologi , istilah konstitusi sangat beragam dalam setiap kosakata bahasa setiap negara. Istilah konstitusi dalam bahasa Inggris adalah constitution dan constituer dalam bahasa Perancis. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Latin yaitu constitutio yang berarti dasar susunan badan. Dalam bahasa Belanda istilah konstitusi disebut dengan grondwet yang terdiri atas kata grondberarti dasar dan kata wet berarti undang-undang. Dengan demikian istilah konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Kemudian, dalam bahasa Jerman istilah konstitusi disebut verfassung (Riyanto, 2000:17-19). Dalam praktek ketatanegaraan pengertian konstitusi pada umumnya memiliki dua arti. Pertama, konstitusi mempunyai arti yang lebih luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi meliputi undang-undang dasar (konstitusi tertulis) dan konvensi (konstitusi tidak tertulis). Dengan demikian dapat dikatakan undang- undang dasar termasuk ke dalam bagian konstitusi. Kedua, konstitusi memiliki arti yang sama dengan undang-undang dasar (KC. Where dalam Riyanto, 2000:49-51 tidak ada dalam pustaka). Pengertian yang kedua ini pernah diberlakukan dalam praktek ketatanegaraan Republik Indonesia dengan disebutnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat Tahun 1945 dengan istilah Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949.

Konstitusi sebagai hukum dasar yang utama dan merupakan hasil representatif kehendak seluruh rakyat, haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, prinsip yang timbul adalah setiap tindakan, perbuatan, dan/atau aturan dari semua otoritas yang diberi delegasi oleh konstitusi, tidak boleh bertentangan dengan basic rights dan konstitusi itu sendiri.

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi bangsa dan negara Indonesia adalah aturan hukum tertinggi yang keberadaannya dilandasi legitimasi kedaulatan rakyat dan negara hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipandang sebagai bentuk kesepakatan bersama (general agreement) ”seluruh rakyat Indonesia” yang memiliki kedaulatan. Hal itu sekaligus membawa konsekuensi bahwa Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan aturan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengatur bagaimana kedaulatan rakyat akan dilaksanakan. Inilah yang secara teoretis disebut dengan supremasi konstitusi sebagai salah satu prinsip utama tegaknya negara hukum yang demokratis. Berkaitan dengan hal itu, (Solly Lubis (1978:48-49) mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar adalah sumber utama dari norma-norma hukum tata negara. Undang-Undang Dasar mengatur bentuk dan susunan negara, alat-alat perlengkapannya di pusat dan daerah, mengatur tugas-tugas alat-alat perlengkapan itu serta hubungan satu sama lain.

Di sisi lain, harus diingat bahwa selain aturan-aturan dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat tujuan nasional sebagai cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan. Antara tujuan nasional dengan aturan-aturan dasar tersebut merupakan satu kesatuan jalan dan tujuan. Agar tiap-tiap tujuan nasional dapat tercapai, pelaksanaan aturan- aturan dasar konstitusi dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. Selain itu, dalam sebuah konstitusi juga terkandung hak dan kewajiban dari setiap warga negara.

Kesadaran berkonstitusi secara konseptual diartikan sebagai kualitas pribadi seseorang yang memancarkan wawasan, sikap, dan perilaku yang bermuatan cita-cita dan komitmen luhur kebangsaan dan kebernegeraan Indonesia (Winataputra, 2007 : 21). Kesadaran berkonstitusi merupakan salah satu bentuk keinsyafan warga negara akan pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi. Kesadaran berkonstitusi merupakan salah bagian dari kesadaran moral.

Sebagai bagian dari kesadaran moral, kesadaran konstitusi mempunyai tiga unsur pokok yaitu: 1) Perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan bermoral yang sesuai dengan konstitusi negara itu ada dan terjadi di dalam setiap sanubari warga negara, siapapun, di manapun dan kapanpun; 2) Rasional, kesadaran moral dapat dikatakan rasional karena berlaku umum, lagi pula terbuka bagi pembenaran atau penyangkalan. Dengan demikian kesadaran berkonstitusi merupakan hal yang bersifat rasional dan dapat dinyatakan pula sebagai hal objektif yang dapat diuniversalkan, artinya dapat disetujui, berlakupa pada setiap waktu dan tempat bagi setiap warganegara; dan 3) Kebebasan, atas kesadaran moralnya, warga negara bebas untuk mentaati berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya termasuk ketentuan konstitusi negara (Magnis-Suseno, 1975:25).

Ketika pendidikan secara internasional telah diakui sebagai hak fundamental dan pada tingkat nasional telah pula ditegaskan sebagai bagian dari hak konstitusional, komitmen konstitusional terhadap pendidikan menjadi sangat penting, bukan hanya secara praktis tetapi juga simbolis. Inilah penjelasan mengapa diskursus mengenai pendidikan, beserta hal-hal yang terkait di dalamnya, tidak pernah absen dibahas dalam periode waktu tertentu. Tidak sulit menemukan berbagai ulasan mengenai kelemahan berbagai aspek pendidikan di Indonesia dari berbagai referensi. Hal itu sungguh dapat dimengerti mengingat pendidikan diyakini sebagai jalan, bahkan satu-satunya jalan, menuju pencerdasan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa jelas bukan hanya berarti menjadikan setiap warga negara mampu membaca dan menulis. Makna cerdas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahkan diartikan suatu kesempurnaan perkembangan akal budi (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya). Pencerdasan yang hendak dicapai sesuai cita-cita negara ini pula bukan hanya sebatas individu-individu saja, namun secara kolektif yang dibahasakan dengan kata 'Bangsa'.

Pendidikan dapat dikategorikan sebagai hak dasar individu-individu warga negara Indonesia dan sekaligus hak konstitusional dengan penegasan dalam konstitusi itu. Mengingat salah satu fungsi utama UUD NRI 1945 sebagai konstitusi adalah memberikan perlindungan terhadap individu dan hak-hak dasar terutama untuk warga negara, maka pendidikan sebagai hak konstitusional warga negara menuntut perlindungan dari negara, sekaligus penghormatan dan pemenuhannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai bagian dari kesadaran moral, kesadaran konstitusi mempunyai tiga unsur pokok yaitu: 1) Perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan bermoral yang sesuai dengan konstitusi negara itu ada dan terjadi di dalam setiap sanubari warga negara, siapapun, di manapun dan kapanpun; 2) Rasional, kesadaran moral dapat dikatakan rasional karena berlaku umum, lagi pula terbuka bagi pembenaran atau penyangkalan. Dengan demikian kesadaran berkonstitusi merupakan hal yang bersifat rasional dan dapat dinyatakan pula sebagai hal objektif yang dapat diuniversalkan, artinya dapat disetujui, berlakupa pada setiap waktu dan tempat bagi setiap warganegara; dan 3)Kebebasan, atas kesadaran moralnya, warga negara bebas untuk mentaati berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya termasuk ketentuan konstitusi negara (Magnis-Suseno, 1975:25).

Dalam kehidupan suatu negara pendidikan memegang peranan utama untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Atas hal tersebut maka pengaturan hak-hak warga atas pendidikan diatur dalam konstitusi sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan wujud pengakuan negara terhadap hak-hak warga negaranya. Dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan dasar tersebut diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan dasar.

## DAFTAR REFERENSI

- Dede, D. (2020). Perbandingan Hak Pendidikan Dalam Konstitusi Negara Indonesia Dengan Konstitusi Beberapa Negara Di Asia Tenggara. *Jurnal Nalar Pendidikan*, 8(1), 55. <https://doi.org/10.26858/jnp.v8i1.13533>
- Sujatmoko, E. (2010). Undang-undang 1945 pasal 31. *Jurnal Konstitusi*, 7, 181–211.
- Palguna, I. D. G., & Dwi Atmaja, B. K. (2023). Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 350–370. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art6>

[https://www.google.com/search?q=Kelas+IV+SDN+067245+Kec++Medan+Selayang+Kel+Asam+Kumbang&client=firefox-b-d&sc\\_esv](https://www.google.com/search?q=Kelas+IV+SDN+067245+Kec++Medan+Selayang+Kel+Asam+Kumbang&client=firefox-b-d&sc_esv)

Darsono, B. (2016). Menumbuhkan kesadaran berkonstitusi di lingkungan sekolah melalui pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Harmoni*, 1(1), 14–29.  
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony/article/view/15103>